



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB  
NOMOR : W15.U2/..66.../SK/KPN/4/2020**

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
(SIPP) DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (SP4N-LAPOR!)  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

Menimbang : a. Bahwa Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (SP4N-LAPOR!) merupakan dua kebijakan strategis terkait pelayanan publik digital dan terpadu yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Namun, implementasi dua kebijakan tersebut nyatanya masih belum berjalan secara optimal;

b. Bahwa SIPP dan SP4N-LAPOR! diharapkan dapat menjawab tantangan bagi pemerintah untuk mentransformasi penyelenggaraan publik secara efektif, efisien, dan terintegrasi secara nasional

c. Bahwa pegawai yang nama-namanya tercantum dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjadi operator SIPP dan SP4N-LAPOR! pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

---

2. ~~Undang-undang RI nomor 19 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang RI nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum;~~

3. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,

4. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan

Publik Nasional.

7. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang keterbukaan informasi di Pengadilan;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK (SIPP) DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (SP4N-LAPOR!) PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

**PERTAMA** : Menunjuk pegawai yang nama-namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini untuk melakukan tugas sebagai Operator SIPP dan SP4N-LAPOR! Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB.

**KEDUA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada keputusan baru.

Ditetapkan di : Kandangan

Pada Tanggal : 21 April 2020

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

**DIAN ERDIANTO**



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB  
Nomor : W15.U2/...../SK/KPN/4/2020  
Tanggal : 21 April 2020

**PENUNJUKKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK  
(SIPP) DAN SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK  
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA (SP4N-LAPOR!)  
PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Dony Andri Rodese Purba, A.Md NIP. 199408082019031005	Operator SIPP	-
2.	Dicky Malik Ibrahim, SH NIP. 199605042019031002	Operator SP4N- LAPOR!	-

Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB



**DIAN ERDIANTO**